demokrasi dalam pemikiran nurcholish madjid

|  |
| --- |
| https://uia.e-journal.id/Tahdzib/article/view/2317 |
| **DOI**: https://doi.org/10.34005/tahdzib.v5i2.2317 |

A. Faqihuddin

faqihuddin25@gmail.com

Universitas Islam As-Syafi’iyah

**Abstract (In English):** The term democracy has now been accepted by all countries or governments in the world, even though authoritarian governments have used the term democracy to base or characterize regimes and their aspirations. Democracy is a jargon or slogan of contemporary political discourse. One of the Muslim intellectuals who expresses systematic ideas in responding to social and community problems, while still having a commitment to Islamic values ​​in the life of society and the state is the scholar Nurcholish Madjid. The type of research that we use in this research is library research, library research research can be said as a research method in which in the process of searching, collecting, and analyzing data sources. Library research is a type of qualitative research which is generally carried out by not going into the field in finding data sources, so that the data obtained from research is supported by books, journals and literature. Nurcholish Madjid views democracy as having three primary components, namely civic, political and social components. The first primary component (civil) includes guarantees about what is called "natural rights" or natural rights by John Lock are formulated as "life, freedom, and thought" (life, liberty, and property). Meanwhile, the second primary component, namely citizen politics, focuses on the implementation of democratic elections.

**Keywords**: Democracy, Thought, Nurcholis Madjid

**Abstract (In Bahasa):** Istilah demokrasi saat ini telah diterima oleh semua negara atau pemerintahan di dunia ini, bahkan pemerintahan otoriter sekalipun telah memakai istilah demokrasi untuk mendasari atau mengkarakterisasi rezim dan aspirasi mereka. Demokrasi merupakan jargon atau slogan wacana politik kontemporer. Salah satu intelektual muslim yang mengekspresikan ide-ide sistematis dalam merespon problem sosial dan kemasyarakatan, dengan tetap memiliki komitmen pada nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara adalah cendikiawan Nurcholish Madjid. Jenis penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah library research, penelitian library research dapat dikatakan sebagai metode penelitian di mana dalam proses pencarian, mengumpulkan, dan menganalisis sumber data. Penelitian library research adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam mencari sumber data, sehingga data yang diperoleh dari penelitian yang ditunjang dari buku, jurnal, dan literatur. Nurcholish Madjid memandang demokrasi harus memiliki tiga komponen primer yaitu komponen kewargaan (civil), politik dan sosial. Komponen primer pertama (civil) meliputi jaminan tentang apa yang disebut “hak-hak alami” atau natural rights oleh John Lock dirumuskan sebagai “kehidupan, kebebasan, dan pemikiran” (life, liberty, and property). Sedangkan komponen primer kedua yaitu politik warga negara berfokus pada pelaksanaan pemilihan demokratis.

**Kata Kunci :** Demokrasi, Pemikiran, Nurcholis Madjid

pendahuluan

Istilah demokrasi saat ini telah diterima oleh semua negara atau pemerintahan di dunia ini, bahkan pemerintahan otoriter sekalipun telah memakai istilah demokrasi untuk mendasari atau mengkarakterisasi rezim dan aspirasi mereka. Demokrasi merupakan jargon atau slogan wacana politik kontemporer. Konsekuensi menjamurnya istilah pengertian demokrasi misalnya demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi kerakyatan, demokrasi Pancasila, demokrasi sosialis, dan lain-lain.[[1]](#footnote-1)

Salah satu intelektual muslim yang mengekspresikan ide-ide sistematis dalam merespon problem sosial dan kemasyarakatan, dengan tetap memiliki komitmen pada nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara adalah cendikiawan Nurcholish Madjid. Pemikiran-pemikirannya antara lain berupa interpretasi terhadap doktrin-doktrin Islam dalam konteks perubahan sosial (Social change) dan modernitas. Adapun salah satu respon Nurcholish Madjid dalam menyikapi problem sosial kemasyarakatan dan negara adalah yang berkaitan dengan demokrasi. Menurut Nurcholish, ideologi demokrasi adalah suatu keharusan karena dilihat secara prinsipil nilai-nilai demokrasi itu dibenarkan dan didukung oleh semangat ajaran Islam. Dia juga berpendapat kalau diperhatikan periode Al Khulafa’ Al Rasyidun, Islam telah memunculkan atau sudah menggambarkan suatu bentuk kehidupan politik modern, dimana adanya partisipasi politik rakyat yang universal dan sistem rekrutmen kepemimpinan atau suksesi berlandaskan pada talent (bakat) dan kecakapan pribadi, tanpa memendang keistimewaan yang diperoleh melalui hubungan famili (keluarga). Nurcholish menyatakan bahwa periode Islam klasik telah menggambarkan citra masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis sebagaimana yang dipaparkan dalam konsep modern mengenai masyarakat dan politik[[2]](#footnote-2).

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti lebih jauh yaitu tentang Demokrasi dalam pemikiran Nurcholis Madjid.

**METODE PENELITIAN**

Pengertian metode secara etimologis, kata “metode” berasal dari Bahasa Yunani *“methodo*s” yang terbentuk dari kata *“meta”* dan *“hodos”.* Meta berarti menuju, melalui, atau mengikuti. Sedangkan hodos bermakna jalan, cara, atau arah. Dalam Bahasa Inggris menjadi *“method”* yang bermakna suatu bentuk prosedur sistematis untuk mencapai atau mendekati suatu tujuan. Dengan demikian, metode adalah suatu cara atau proses sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.[[3]](#footnote-3)

Jenis penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, penelitian *library research* dapat dikatakan sebagai metode penelitian di mana dalam proses pencarian, mengumpulkan, dan menganalisis sumber data. Penelitian *library research* adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam mencari sumber data, sehingga data yang diperoleh dari penelitian yang ditunjang dari buku, jurnal, dan literatur.[[4]](#footnote-4)

**PEMBAHASAN**

1. **Pengertian Demokrasi**

Pengertian demokrasi secara literal adalah kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “demos” yang artinya rakyat dan “krotos” yang artinya kekuasaan[[5]](#footnote-5) . Jika ditinjau dari sejarah, istilah demokrasi dikenal sejak abad ke-5 SM, dimana pada waktu itu telah terjadi monarki dan kediktatoran di negeri-negeri kota Yunani kuno dengan tidak adanya pemisahan kekuasaan,pada waktu itu semua pejabat bertanggung jawab penuh kepada majelis rakyat, kemudian sistem pemerintahan pada saat itu direformasi oleh Kleistenus pada tahun 508 SM.[[6]](#footnote-6)

Demokrasi identik dengan negara modern, banyak negara yang menerapkan proses demokrasi menuju negara yang demokratis, karena negara demokrasi sebagaimana yang diucapkan oleh Bryce masa depan adalah milik demokrasi[[7]](#footnote-7). Sebaliknya negara monarki modern dipandang sebagai incompatible (tidak cocok), hal ini karena penguasa yang selalu menjadi creator, sementara rakyat di negeri monarki tidak pernah menjadi konseptor. Sementara sebagian cendikiawan muslim mulai melakukan observasi terhadap pelaksanaan demokrasi di negara-negara demokrasi di dunia dengan menganalisa dan mempertimbangkan apakah nilai-nilai Islam dapat terkandung di dalam konsep demokrasi modern.

Dalam memahami wacana demokrasi, terdapat pernyataan baik dari cendikiawan muslim maupun barat, pernyataan tersebut cenderung bersifat spekulatif karena tidak disertai dengan argumen yang memadai, misalnya Taufiq Al-Syawi mengatakan demokrasi merupakan bentuk syuro versi barat, namun tidak semua benar[[8]](#footnote-8). Cendikiawan muslim lain Sadik Jawad Sulaiman berpendapat syuro dalam Islam tidak berbeda dengan demokrasi.[[9]](#footnote-9)

Sementara Ali Al-Bahnasawi berpendapat banyak kesamaan disamping perbedaan antara Islam dan demokrasi.[[10]](#footnote-10) Sementara Abdur Rashid Moten menganggap demokrasi merupakan anti thesis cara hidup Islam, pendapat ini ada kesamaannya dengan pendapat Al-Maududi bahwa Islam adalah anti thesis bagi demokrasi barat.[[11]](#footnote-11)

Sedangkan menurut Bernard Louis menduga Islam dan demokrasi banyak varian (perbedaan)[[12]](#footnote-12). Pendapat Bernard Louis ini sama dengan pendapat John L Espotito yang mengatakan ada perbedaan antara gagasan barat dengan tradisi Islam mengenai demokrasi.[[13]](#footnote-13) Sementara pendapat cendikiawan Islam Haikal, sistem demokrasi itu sejalan dengan ajaran Islam meskipun tidak persis sama.[[14]](#footnote-14) Pendapat ini hampir sama dengan Yusuf Al-Qordhowi yang mengatakan substansi demokrasi adalah sejalan dengan substansi Islam[[15]](#footnote-15). Demikian demokrasi di dunia Islam masih menjadi sesuatu yang diperdebatkan.

Definisi yang paling umum dan yang paling banyak dipergunakan oleh ilmuwan sosial adalah definisi yang dikemukakan oleh Joseph A. Schumpeter yang ditulis dalam bukunya “Capitalism, Socialism, and Democracy” mengatakan metode demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat[[16]](#footnote-16). Ini sesuai dengan arti demokrasi yang berarti bentuk pemerintahan yang mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah kenegaraan dan kepentingan bersama.

Sedangkan menurut Muhammad Imarah, demokrasi adalah suatu sistem politik dan sosial yang membangun hubungan antara individu masyarakat dan negara dan keikutsertaan mereka secara bebas dalam membuat undang-undang hukum untuk mengatur kehidupan umum yang mengatur pada prinsip bahwa rakyat adalah milik kekuasaan dan sumber hukum[[17]](#footnote-17). Dengan demikian arti demokrasi secara terminologi mengandung arti bahwa hakikat demokrasi adalah suatu pemerintahan yang menganut kedaulatan rakyat[[18]](#footnote-18).

Demokrasi menurut Nurcholish Madjid suatu kategori dinamis, bukan statis artinya suatu kategori dinamis selalu berada dalam keadaan terus bergerak baik secara negatif atau positif, artinya seakan mundur atau maju, dalam masalah sosial suatu nilai yang kategori dinamis seperti demokrasi dan keadilan, gerak itu mengimplikasikan perubahan dan perkembangan, disini demokrasi diartikan sebagai demokratisasi yaitu suatu proses terus menerus, masyarakat tidak lagi demokratis jika ia berhenti, ia harus berproses menuju yang lebih baik dan terus lebih baik.[[19]](#footnote-19) Dari sini yang menjadi ukuran adalah masyarakat dikatakan tidak demokratis yaitu mulanya tidak ada proses demokratisasi, sebaliknya suatu masyarakat disebut demokratis jika dalam masyarakat itu ada proses demokratisasi yang konsisten.[[20]](#footnote-20)

1. **Biografi Nurcholis Madjid**

Nurcholis Madjid lahir di Jombang 17 Maret 1939 M bertepatan dengan 26 Muharram 1358 Hijriyah. Nurcholis memulai pendidikan Sekolah Rakyat dan Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Darul ‘Ulum di Rejoso Jombang dan kemudian melanjutkan ke pondok pesantren Gontor[[21]](#footnote-21), Jawa Timur.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di pesantren Gontor, Nurcholis melanjutkan ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan selesai 1968. Fase pendidikan Nurcholish Madjid yang menentukan adalah The University of Chicago. Di Universitas inilah Nurcholis Madjid bertemu dengan Fazlur Rahman yang kemudian mempengaruhinya mengambil spesialisasi kajian keIslaman[[22]](#footnote-22).

Karier organisasi dimulainya di HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) IAIN Ciputat. Di organisasi ini, Cak Nur pernah menjadi Ketua PB HMI selama dua periode berturutturut; periode 1966-1969 dan periode 1969-1971. Di bawah kepemimpinannya, HMI berhasil menelorkan prinsipprinsip organisasi yang kemudian disebut Nilai Dasar Perjuangan HMI (NDP HMI) juga terpilih untuk memimpin Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT) dan menjadi Asisten Sekretaris Jenderal IIFSO (International Islamic Federation of Student Organization).[[23]](#footnote-23)

Sejak 1986, bersama kawan-kawan di ibukota, mendirikan dan memimpin Yayasan Wakaf Paramadina, dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada gerakan intelektual Islam di Indonesia. Selain itu pernah menjadi peneliti pada LIPI (1978-sekarang) dan guru besar tamu pada Universitas McGill, Montreal, Canada, 1991-1992. Fellow dalam Eisenhower Fellowship, bersama isteri, 1990.[[24]](#footnote-24)

1. **Pemikiran Nucholish Madjid Tentang Demokrasi**

Demokrasi adalah sebuah hasil pemikiran filosof Barat yang mengandung nilai universalisme dan humanisme yang dipahami sebagai ekspresi kebebasan yang disisi lain memiliki variasi definisi dalam aplikasinya atau dalam pelaksanaannya di setiap negara. Dalam prakteknya, demokrasi sebagai cara dan proses menyebabkan prinsip demokrasi sangat beragam dari satu negara ke negara lain. Negara-negara yang demokrasinya paling mapan saat ini berbeda dengan kesan sepintas kita dapati negara yang berbentuk kerajaan, yaitu Inggris, Belgia, Belanda, Swedia, Norwegia, Denmark, Luxemburg, Australia, dan Selandia Baru yang mengakui kerajaan Inggris Raya sebagai kepala negaranya masing-masing, serta beberapa negara yang berbentuk republik yang sangat stabil misalnya Swiss, Irlandia, dan Amerika Serikat, Jepang dan India adalah negara-negara demokratis yang mapan, dan Jepang merupakan salah satu negara bukan Barat yang demokratis dan sekaligus sebagai negara industri maju.[[25]](#footnote-25)

Dalam aplikasinya, sistem demokrasi mencerminkan ideologi dan sebuah mekanisme pemerintahan yang aktual.[[26]](#footnote-26) Sebagai ideologi, demokrasi bersifat filosofis karena sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mementingkan persamaan antara hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.[[27]](#footnote-27) Dalam pelaksanaannya, demokrasi mempunyai dua hal yang diperhatikan, pertama mempunyai prinsip untuk menjustifikasi dan mengatur kebijakan-kebijakan pemerintahan rakyat, dan sebagai prosedur yaitu institusi dan sistem, rakyatlah yang mengatur diri mereka sendiri.[[28]](#footnote-28)

Dalam sistem demokrasi modern, negara-negara yang menganut sistem demokrasi, umumnya memisahkan kekuasaan negara menjadi *kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif* atau yang disebut sebagai trias politic. Ciri, pokok demokrasi seperti ini merupakan reaksi dari bentuk dan sistem pemerintahan autokrasi yang bercorak pemusatan kekuasaan pada satu tenaga dalam arti misalnya raja sebagai penguasa tunggal yang membuat dan menetapkan undang-undang dan melaksanakan undang-undang dan juga mengadili. Kondisi ini yang menyebabkan sikap dan tindakan yang semena-mena terhadap rakyat yang dikuasai. Oleh karena itu, pemerintahan demokrasi membagi pemerintahan menjadi tiga instansi yaitu:

1. Instansi legislatif, yang mempunyai hak membuat undang-undang dan mengontrol pelaksanaannya
2. Instansi eksekutif, instansi ini yang melaksanakan undang-undang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya
3. Instansi yudikatif, yaitu instansi yang berhak menguji keabsahan, mengadili yang melanggar undang-undang.[[29]](#footnote-29)

Ketiga pelaksanaan instansi tersebut masing-masing instansi tidak dibenarkan untuk ikut campur instansi yang lainnya oleh karena itulah terdapat pembagian kekuasaan. Manfaat pembagian kekuasaan untuk menghindari tindakan semena-mena tumpeng tindih dalam tugas masing-masing dan untuk menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Oleh karena itu, demokrasi memiliki beberapa identifikasi, *pertama* yaitu demokrasi formal merupakan penerapan demokrasi secara aktual yang memiliki prosedur dan mekanisme yang diterapkan oleh negara melalui institusional. *Kedua*, demokrasi substansial, demokrasi ini mengandung makna penerapan demokrasi secara objektif, bukan dilihat dari simbol dan formalisme saja, melainkan suatu keadaan mendesak yang secara tepat untuk mengambil suatu keputusan.[[30]](#footnote-30)

Demokrasi formal cenderung relatif dimana demokrasi tidak bisa dipahami melalui perumusan-perumusan sekali dibuat kemudian diberlakukan mutlak untuk selama-lamanya, melainkan harus ditafsirkan secara dinamis sehingga demokrasi berarti proses demokratisasi yaitu suatu keadaan yang memungkinkan semakin diperbesar kebebasan kemanusiaan secara konsisten.[[31]](#footnote-31) Dengan demikian kebebasan dapat diekspresikan melalui partai yang merupakan ciri khas utama demokrasi formal, dan partai didirikan bertujuan untuk menjalankan tugas sebagai pengenal, perumus dari perjuangan-perjuangan kepentingan dan tuntutan-tuntutan dasar rakyat. Sebagai dasar yang paling prinsipil dari demokrasi formal adalah yang menyangkut masalah-masalah struktural dan prosedural tertentu dimana didasari pendapat variasi yang cukup besar antara berbagai negara demokrasi, sehingga demokrasi di negeri barat diterapkan dengan mengikuti sistem pemerintahan parlementer.[[32]](#footnote-32)

Sedangkan demokrasi substansial dilihat dari maknanya dikenal sebagai *way of life* untuk menemukan gagasan-gagasan objektif harus diperlukan pembenaran yang representatif, tidak melalui partai maupun institusi, akan tetapi melalui rakyat secara langsung menyampaikan aspirasinya, disana tidak dipengaruhi oleh kepentingan partai atau kelompok manapun. Dilihat dari sini berbeda dengan demokrasi formal, partai politik merupakan bagian tak terpisahkan dipandang sebagai alat untuk memenangkan dukungan rakyat. Sedangkan demokrasi merupakan proses demokratisasi untuk memasuki ambang pelaksanaan demokrasi formal yang lebih maju, Nurcholish Madjid dalam hal ini mengutip Samuel P. Hutington yang memberi pengertian demokrasi adalah sebagai suatu proses terus menerus yang tidak balik lagi. Demokrasi adalah sebagai “cara” untuk mencapai tujuan dan bukan merupakan tujuan itu sendiri.[[33]](#footnote-33)

Dalam demokrasi substansial mereka memilih seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus kepentingan mereka melalui pemilihan yang melibatkan banyak orang dimana mereka tentu memilih dan mengangkat pemimpin yang tidak mereka sukai atau sistem yang mereka benci. Mereka mempunyai hak mencopot dan menggantinya dengan pemimpin lain jika pemimpin itu menyimpang dari yang mereka kehendaki, dan mereka tidak boleh digiring kepada suatu tren atau suatu faham ekonomi sosial bahkan politik yang bahkan mereka tidak tahu apalagi yang mereka tidak sukai. Jika diantara mereka ada yang menggoyang kekuasaannya dan memberontak maka mereka layak mendapatkan hukuman.[[34]](#footnote-34)

Demokrasi adalah konsep yang sulit didefinisikan, Nurcholish Madjid mengutip dari pamflet yang diterbitkan USIS 1991 tentang “Apa Itu Demokrasi?” dikatakan semua demokrasi adalah sebuah sistem dimana semua warganya bebas mengambil keputusan berdasarkan kekuasaan mayoritas, akan tetapi kekuasaan mayoritas harus digandengkan dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, disini termasuk hak perlindungan minoritas.[[35]](#footnote-35) Nurcholish Madjid menjelaskan demokrasi bukanlah merupakan suatu sistem sosial politik dengan konsep tunggal, akan tetapi disemua bangsa yang mempraktekkan hampir mempunyai pandangan pengertian dan cara-cara pelaksanaannya sendiri-sendiri yang khas. Disamping itu merupakan tuntutan budaya yang bersangkutan, perbedaan dan kemajuan suatu bangsa di bidang ekonomi dan pendidikan yang berbeda di suatu bangsa.[[36]](#footnote-36) Dari sini demokrasi diartikan sebagai “cara” dan proses demokrasi yang menyebabkan beragam dari suatu negara dengan negara lain.

Proses percepatan dan pendewasaan demokratisasi dapat dibiarkan secara alami akan tetapi suatu yang dibiarkan secara alami perubahannya bisa terlalu lama dan tidak terkontrol, jadi menurut Nurcholish Madjid harus ada deliberation, kesengajaan tidak boleh *by accident* atau secara kebetulan artinya harus dirancang dan direncanakan proses demokratisasi.[[37]](#footnote-37)

Faktor terpenting dalam demokrasi adalah adanya kemampuan dalam mengoreksi diri sendiri, karena sikap keterbukaan itu suatu proses dalam menuju demokrasi, karena demokrasi bukanlah suatu keadaan sosial politik yang sudah final selesai untuk selamanya.[[38]](#footnote-38) Untuk mempercepat proses demokrasi menurut Nurcholish Madjid diperlukan adanya partai sebagai menampung aspirasi, negara yang tidak memiliki partai yang totaliter sudah tentu tidak ada demokrasi, agar demokrasi menjadi tumbuh maka partai-partai benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, berjuang menentukan kepentingan dan tuntutan-tuntutan rakyat[[39]](#footnote-39). Partai politik adalah “kreasi” di abad modern, yang tidak bisa terpisahkan dari konsep politik modern, khususnya demokrasi. Mekanisme itu akan efektif jika ada pengakuan resmi tentang adanya partai oposisi, dimana partai oposisi merupakan partai yang memerintah. Pemimpin partai harus berani tampil mencalonkan diri sebagai presiden pada tiap-tiap pemilihan presiden.

Dalam negara demokrasi modern, memang muncul ide tentang oposisi, artinya sebelum era modern ini ide tentang oposisi sebagai kelembagaan yang dibuat sesuai *deliberate* belum ada, yang ada pada masa itu oposisi *de facto* yang lahirnya di masyarakat secara kebetulan, tidak sengaja aliran aksidental, oleh karena itu wujudnya de facto tetapi de jure tidak ada sehingga tidak akan efektif karena usaha-usahanya *check and balance* tidak dengan penuh tanggung jawab[[40]](#footnote-40). Oposisi diperlukan sebagai kelompok yang mengawasi dan mengimbangi kekuasaan yang ada, sehingga terpelihara dari kemungkinan jatuh kepada tirani. Menurut Nurcholish Madjid, oposisi diperlukan secara formal sebagai perwujudan mekanisme politik yang terbuka dan legal tentu melalui partai. Adanya oposisi itu positif menurut Nurcholish Madjid, sebagai cara pengendalian dalam kekuasaan secara damai. mekanisme *check and balance* adalah akan efektif jika ada pengakuan secara resmi terhadap adanya partai oposisi.[[41]](#footnote-41)

Dalam sebuah sistem yang kompleks timbulnya sebuah sistem oposisi merupakan suatu kewajaran dalam hal ini tumbahnya sistem oposisi yang layak dibenarkan, oposisi ini dilakukan demi tercapainya cita-cita bersama dan prinsip-prinsip bersama. Oposisi diperlukan untuk mempertajam pemikiran, melalui tukar pikiran, berdiskusi, dan saling berbicara, bermasyarakat yang terbaik untuk mencapai keputusan dalam bidang apapun.[[42]](#footnote-42)

Sebuah negara bisa mengembangkan demokrasi jika dalam negara itu dihuni oleh orang-orang yang terbiasa berpikir alternatif, disini diperlukan adalah lembaga oposisi, kelembagaan ini adalah suatu trend yang sudah ada dalam masyarakat yaitu selalu ada kelompok yang tidak setuju kepada sesuatu apapun. Di dalam demokrasi menghendaki sebanyak mungkin alternatif, akan tetapi alternatif itu sendiri tidak akan tumbuh tanpa adanya kebebasan dan tanpa adanya masyarakat itu sendiri menciptakan pusat-pusat yang lain diluar kekuasaan. Dalam perkataan lain demokrasi diperlukan adanya suasana dimungkinkannya kontra elit.[[43]](#footnote-43)

Seni mengelola pemerintahan secara demokratis membutuhkan kecakapan mengelola konsensus dengan konflik secara serasi. Proses dialektis yang terjadi akan menghasilkan sistem politik yang memiliki *equilibrium* dan dinamika.[[44]](#footnote-44) Keragaman sosial dan konsensus politik merupakan persyaratan faktor yang penting untuk mendukung sebuah demokrasi yang stabil. Sebagai ciri penting kekuasaan demokratis yang stabil ini memiliki kemungkinan tetap demokratis dan mempunyai tingkat rendah adanya gangguan sosial, meski dalam pengalamannya tidak bebas dari kesulitan dan munculnya permasalahan. permasalahan yang timbul dari menentukan kadar jenis dan distribusi konsensus yang diperlukan untuk demokrasi yang stabil hampir mustahil, perjalanan demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa stabilitas dan keamanan.[[45]](#footnote-45)

Demokrasi akan berhasil dan dapat berjalan meski hanya sebagai keinginan dan pikiran kita yang diterima sedangkan perfeksionisme dan absolutisme adalah suatu pandangan yang berlandasan dengan demokrasi dan demokratisasi. Dalam demokrasi harus ada selalu komponen-komponen apalagi ada kemungkinan pikiran kita merupakan hasil tested/interest kita, setidaknya subjektif. Oleh karena itu harus dimengerti adanya oposisi merupakan bagian yang terpenting dari mekanisme *check and balance* sebagai kekuatan Amar Ma'ruf.[[46]](#footnote-46)

Demokrasi adalah merupakan prosedur yang terbuka dan dinamis yang mempunyai makna positif, karena pelaksanaan prosedur terbuka memungkinkan persamaan pendapat, hanya setiap manusia mempunyai potensi untuk baik dan benar[[47]](#footnote-47). Kesediaan melakukan kompromi, prasangka baik kepada sesama manusia, keterbukaan kepada ide-ide dari mana saja datangnya karena demokrasi kita pahami sesuatu yang dinamis yang menyatu pada masyarakat dalam bentuk proses-proses progresif mengikuti suatu garis *continum.*[[48]](#footnote-48)

Demokrasi tidak mungkin menganggap prinsip dirinya sendiri yang benar dan diterima oleh semua negara. Kebenaran yang diperankan ini sebuah pangkal semua tindakan dan perilaku positif yang bersifat formal kenegaraan[[49]](#footnote-49). Adanya dukung-mendukung antara berbagai unsur kelembagaan masyarakat ada merupakan sebagai penunjang efisiensi untuk demokrasi, pandangan hidup demokratis adalah suatu sikap hidup jika ingin meninggalkan menang sendiri karena ketentuan demokrasi adalah hanya menerima dan melaksanakan sebagian keinginan dan pikiran kita[[50]](#footnote-50).

Dalam demokrasi juga diperlukan prinsip kesamaan umat manusia (equalitarianisme) yaitu suatu prinsip equality membership keanggotaan yang sama tanpa diskriminasi dalam masyarakat prinsip kebersamaan suatu faktor sosial politik dalam hubungan antarsesama manusia ditentukan aturan yang berlaku, aturan kebersamaan itu dapat terwujud dan berlaku jika aspirasi dan keinginan semua warga itu dapat diungkapkan secara bebas tanpa ada tekanan dari manapun.[[51]](#footnote-51) T.M Morshall dikutip Nurcholish Madjid mengatakan prinsip persamaan memiliki tiga komponen primer yaitu komponen kewargaan (*civil*), politik dan sosial. Komponen primer pertama (*civil*) meliputi jaminan tentang apa yang disebut “hak-hak alami” atau natural rights oleh John Lock dirumuskan sebagai “kehidupan, kebebasan, dan pemikiran” (*life, liberty, and property*) dengan komponen primer *civil* itu, demokrasi tidak mungkin tanpa menegakkan hak-hak asasi manusia, demokrasi menuntut adanya persamaan didepan hukum serta ditegakkannya hukum itu sendiri.[[52]](#footnote-52)

Sedangkan komponen primer kedua yaitu politik warga negara berfokus pada pelaksanaan pemilihan demokratis semula prinsip persamaan warga negara di diperkenalkan oleh sistem politik Yunani kuno hanya dalam lingkup negara kota, kemudian Revolusi Prancis menerapkan prinsip itu untuk menentukan masyarakat dalam skala besar, yaitu negara nasional dan untuk semua orang, tanpa diskriminasi, di satu sisi mustahil bagi sebuah pemerintahan termasuk modern memberi hak yang benar-benar sama secara langsung bagi pribadi warga negara.[[53]](#footnote-53)

**KESIMPULAN**

Demokrasi adalah sebuah hasil pemikiran filosof Barat yang mengandung nilai universalisme dan humanisme yang dipahami sebagai ekspresi kebebasan yang disisi lain memiliki variasi definisi dalam aplikasinya atau dalam pelaksanaannya di setiap negara. pemerintahan demokrasi membagi pemerintahan menjadi tiga instansi yaitu: (1) Instansi legislatif, yang mempunyai hak membuat undang-undang dan mengontrol pelaksanaannya, (2) Instansi eksekutif, instansi ini yang melaksanakan undang-undang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya, (3) Instansi yudikatif, yaitu instansi yang berhak menguji keabsahan, mengadili yang melanggar undang-undang.

Nurcholish Madjid memandang demokrasi harus memiliki tiga komponen primer yaitu komponen kewargaan (*civil*), politik dan sosial. Komponen primer pertama (*civil*) meliputi jaminan tentang apa yang disebut “hak-hak alami” atau natural rights oleh John Lock dirumuskan sebagai “kehidupan, kebebasan, dan pemikiran” (*life, liberty, and property*). Sedangkan komponen primer kedua yaitu politik warga negara berfokus pada pelaksanaan pemilihan demokratis.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Bahnasawi, Salim Ali. 1992. Wawasan Islam Politik terjemahan Mustolah Maufur, Pustaka Al-Kautsar : Jakarta.

Al-Maududi, Abu A’la. 1997.The Islamic Law and Constitution. Islamic Publication Lahore.

Al-Maududi, 1985. Khilafah dan Kerajaan terjemahan Muhammad Al-Bakir. Mizan : Bandung.

Al-Syawi, Taufiq. 1992. Syuro bukan Demokrasi, Terjemahan Jamaluddin. Gema Insani Pers.

Apteri, Dafid E. 1989. Pengantar Analisa Politik, Tim Yogosama Rajawali. Gema Insani Pers : Jakarta.

Barton, Greg. 1999. Gagasan Islam Liberal Di Indonesia, alih bahasa Nanang Tahqiq. Jakarata : Paramadina.

Carr, Robert K. America Democracy in Theory and Practice. Holt Rinehart and Winston : New York.

Espotito, John L. 1996. Ancaman Islam, Mitos atau Realitas?, Terjemahan Alwiyah Abdurrahman. Bandung : Mizan.

Hayati, Rina. 2021. Penelitian Kepustakaan (Libarary Research), Macam, Cara Menulis, dan Contohnya. Diakses dari <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/> pada 28 September 2022.

Harahap, Mardian Idris. 2019. Demokrasi Dalam Pandangan Nurcholis Madjid. Jurnal ALHarakah.

Hook, Sidney. 1984. Demokrasi dalam Ensiklopedia Americana. Dambury and Conecticut.

Imarah, Muhammad Imarah. 1998. Terminologi Islam vs Barat. Rabbani Press : Jakarta.

Kurzman, Charles. 2003. Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global. Paramadina, Jakarta.

Louis, Bernard. 1977. The Middle East: A Brief History of The Last 2000 Year. New York : TouchTone Book.

Madjid, Nurcholish. 1999. Demokrasi dan Demokratisasi. Paramadina : Jakarta.

Madjid, Nurcholish. 1999. Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi. Paramadina : Jakarta.

Madjid, Nurcholish. 1992. Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan. Paramadina : Jakarta.

Madjid, Nurcholish. 1996. Islam, Kerakyatan, dan Kemodernan. Mizan : Bandung.

Madjid, Nurcholish. 1997. Masyarakat Religius. Paramadina : Jakarta.

Madjid, Nurcholish. 1999. Cendikiawan dan Religiusitas Masyarakat. Tabloid Tekad : Paramadina, Jakarta.

Madjid, Nurcholish. 1998. Dialog Keterbukaan, Arti Bahasa Nilai Islam dalam Usaha Sosial Politik Kontemporer. Paramadina : Jakarta.

Madjid, Nurcholish. 2001. Tradisi Islam; Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia. Paramadina : Jakarta.

Mulia, Musdah. 2001. Negara Islam; Pemikiran Politik Husein Haikal. Paramadina : Jakarta.

Nurcholish. 2012. Konstruksi Demokrasi dalam Pemikiran Nurcholish Madjid. Jurnal Sosio Religio.

Paradot, Leon P. 1984. Political Ideologist. Practice Hall Inc : New Jersey.

# Prawiro, M. 2020. Pengertian Metode: Apa Itu Metode ? Bagaimana Karakteristiknya. diakses dari [https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-metode.html pada 28 September 2022](https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-metode.html%20pada%2028%20September%202022).

Qordhowi, Yusuf. 1997. Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur’an Dan al-Sunnah, Terjemahan Kathur Suhandi. Pustaka : Jakarta.

Schumpeter, Joseph A. 1993. Capitalism, Socialism, and Democracy. London : George Allen and Unwin Ltd.

Shadily, Hasan, et al. 1991. Ensiklopedia Umum cetakan 9, Canisius : Yogyakarta.

Sofyan, Ahmad A., M. Roychan Madjid. 2003. Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam. Yogyakarta : Titian Ilahi Press.

Sudarsono. 1999. Kamus Hukum. Rinekacipta : Jakarta.

Suseno, Frans Magnis. 1997. Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis, Jakarta. Gramedia Pustaka Umum.

Zein, Fathurin. 2004. NU Politik; Analisis Wacana Media. LKis : Yogyakarta.

1. Sidney Hook, *Demokrasi dalam Ensiklopedia Americana,* Vol.8 Dambury and Conecticut, 1984, hal.684 [↑](#footnote-ref-1)
2. Mardian Idris Harahap. Demokrasi Dalam Pandangan Nurcholis Madjid. Jurnal ALHarakah. 2019. Vol.3, h.1 [↑](#footnote-ref-2)
3. M. Prawiro, Th. 2020, diakses dari https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-metode.html pada 28 September 2022. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rina Hayati, *Penelitian Kepustakaan (Libarary Research), Macam, Cara Menulis, dan Contohnya*, Th. 2021, diakses dari <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/> pada 28 September 2022. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hasan Shadily, et al *Ensiklopedia Umum* cetakan 9, Canisius Yogyakarta, 1991, hal.620 [↑](#footnote-ref-5)
6. Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, 1997, hal.35 [↑](#footnote-ref-6)
7. Dafid E. Apteri, *Pengantar Analisa Politik*, Tim Yogosama Rajawali, Gema Insani Pers, Jakarta, 1989, hal.321 [↑](#footnote-ref-7)
8. Taufiq Al-Syawi, *Syuro bukan Demokrasi*, Terjemahan Jamaluddin, Gema Insani Pers, 1992, hal.21 [↑](#footnote-ref-8)
9. Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Paramadina, Jakarta, Cetakan II, 2003, hal.128 [↑](#footnote-ref-9)
10. Salim Ali Al-Bahnasawi, *Wawasan Islam Politik terjemahan Mustolah Maufur*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1992, hal.119 [↑](#footnote-ref-10)
11. Abu A’la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution, Islamic Publication Lahore, 1997*, hal.380 [↑](#footnote-ref-11)
12. Bernard Louis, *The Middle East: A Brief History of The Last 2000 Year* (New York, TouchTone Book), 1977, hal. 380 [↑](#footnote-ref-12)
13. John L. Espotito, *Ancaman Islam, Mitos atau Realitas?,* Terjemahan Alwiyah Abdurrahman, Bandung, Mizan, 1996, hal.117 [↑](#footnote-ref-13)
14. Musdah Mulia, *Negara Islam; Pemikiran Politik Husein Haikal*, Paramadina, Jakarta, 2001, hal.452 [↑](#footnote-ref-14)
15. Yusuf Qordhowi, *Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur’an, Dar al-Sunnah*, terjemahan Kathur Suhandi, Pustaka, Jakarta, 1997, hal.195 [↑](#footnote-ref-15)
16. Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, London; George Allen and Unwin Ltd, 1993, hal.269 [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad Imarah, *Terminologi Islam vs Barat*, penerjemah Muhammad Mas’ur, MA, Rabbani Press, Jakarta, 1998, hal.178 [↑](#footnote-ref-17)
18. Fathurin Zein, *NU Politik; Analisis Wacana Media*, LKis, Yogyakarta, 2004, hal.77 [↑](#footnote-ref-18)
19. Nurcholish Madjid, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Paramadina, Jakarta, 1999, hal. 134-135 [↑](#footnote-ref-19)
20. Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi, cetakan 1*, Paramadina, Jakarta, hal.19 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ahmad A. Sofyan & M. Roychan Madjid, Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003), hlm. 71-72. [↑](#footnote-ref-21)
22. Greg Barton, Gagasan Islam Liberal Di Indonesia, alih bahasa Nanang Tahqiq, (Jakarata: Paramadina, 1999), hlm. 78. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ahmad A. Sofyan & M. Roychan Madjid, Gagasan Cak Nur, hlm. 72-73 [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid, hlm. 74-75 [↑](#footnote-ref-24)
25. Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, cetakan ke-2, Paramadina, 1992, hal.204 [↑](#footnote-ref-25)
26. Robert K.Carr, *America Democracy in Theory and Practice*, Holt Rinehart and Winston, New York, hal.26 [↑](#footnote-ref-26)
27. Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rinekacipta, cetakan ke-2, Jakarta, 1999, hal.93 [↑](#footnote-ref-27)
28. Leon P. Paradot, *Political Ideologist*, Practice Hall Inc., New Jersey, 1984, hal.117 [↑](#footnote-ref-28)
29. Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan terjemahan Muhammad Al-Bakir*, Mizan, Bandung, 1985, hal. 230 [↑](#footnote-ref-29)
30. Nurcholish, *Konstruksi Demokrasi dalam Pemikiran Nurcholish Madjid*, Jurnal Sosio Religio, Vol.10 No.1 Februari, 2012 [↑](#footnote-ref-30)
31. Nurcholish Madjid, *Islam, Kerakyatan, dan Kemodernan, cetakan ke-3*, Mizan, Bandung, 1996, hal.129 [↑](#footnote-ref-31)
32. Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius, cetakan ke-1*, Paramadina, Jakarta, 1997, hal. 10 [↑](#footnote-ref-32)
33. Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam; Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 2001, hal. 210 [↑](#footnote-ref-33)
34. Yusuf Al-Qordhowi, *Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur’an dan As-Sunnah*, terjemahan Karthur Suhardi, Pustaka, Jakarta, 1997, hal. 183 [↑](#footnote-ref-34)
35. Nurcholish Madjid, *Cendikiawan dan Religiusitas Masyarakat*, Tabloid Tekad cetakan 1, Paramadina, Jakarta, 1999, hal.140 [↑](#footnote-ref-35)
36. Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, cetakan 1, Paramadina, Jakarta, 1997, hal.10 [↑](#footnote-ref-36)
37. Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan, Arti Bahasa Nilai Islam dalam Usaha Sosial Politik Kontemporer, cetakan 1*, Paramadina, Jakarta, 1998, hal.17 [↑](#footnote-ref-37)
38. Nurcholish Madjid, *Cendikiawan dan Religiusitas Masyarakat*, Tabloid Tekad, Jakarta 1999, hal.57 [↑](#footnote-ref-38)
39. Nurcholish Madjid, *Islam, Kerakyatan, dan Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1996, hal.170 [↑](#footnote-ref-39)
40. Nurcholish Madjid, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Paramadina, Jakarta, 1999 hal.214 [↑](#footnote-ref-40)
41. Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, cetakan 1, Paramadina, Jakarta, 1999, hal. 38 [↑](#footnote-ref-41)
42. Nurcholish Madjid, *Demokrasi dan Demokratisasi*, hal. 214-215 [↑](#footnote-ref-42)
43. Nurcholish Madjid, *Islam, Kerakyatan, dan Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1996, hal.181 [↑](#footnote-ref-43)
44. Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik*, hal. 14 [↑](#footnote-ref-44)
45. Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik*, hal. 99 [↑](#footnote-ref-45)
46. Nurcholish Madjid, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Paramadina, Jakarta, 1999 hal.138 [↑](#footnote-ref-46)
47. Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, hal. 13 [↑](#footnote-ref-47)
48. Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik*, hal. 70 [↑](#footnote-ref-48)
49. Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik*, hal. 98 [↑](#footnote-ref-49)
50. Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik*, hal. 126 [↑](#footnote-ref-50)
51. Nurcholish Madjid, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Paramadina, Jakarta, 1999 hal.212 [↑](#footnote-ref-51)
52. Nurcholish Madjid, *Demokrasi dan Demokratisasi, Paramadina*, Jakarta, 1999 hal.205-206 [↑](#footnote-ref-52)
53. Nurcholish Madjid, *Demokrasi dan Demokratisasi, Paramadina*, Jakarta, 1999 hal.206 [↑](#footnote-ref-53)